

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 16 Juli 2019

Perihal : **PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON** terhadap Perkara Nomor: 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2018 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Hanura)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

DITERIMA DARI **TERMOHON**
NOMOR **43.13.05** /PHPU.DPR-DPRD-X
HARI : **Selasa**
TANGGAL : **16 Juli 2019**
JAM : **10.24 WIB**

kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai HANURA), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal

batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika

sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan oleh **PEMOHON** dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, pokok persoalan dalam permohona *a quo* adalah adanya perbedaan data DPT, DPTb, DPK di Form C-1, DA-1 dan DB-1 serta adanya pemilih ganda, yang mana persoalan tersebut tidak berkorelasi dengan perolehan suara. Lebih-lebih permasalahan/dalil tentang adanya selisih penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi **telah dicabut oleh PEMOHON;**

Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON;**
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci di Daerah Pemilihan Kerinci 5, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAMBI

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI

2.1.1.1. DAPIL KERINCI 5

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	HANURA	2.082	2.249	167

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara **PEMOHON** di Kabupaten Kerinci Dapil 5 sebanyak 2.082 (**Vide Bukti Surat : T-001- KERINCI 5-HANURA-43-13-05**);
- Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019**, **PEMOHON** hanya mempersoalkan 2 permasalahan, yaitu : (*Vide : Risalah Persidangan Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019* halaman 104 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD 2019 Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Jambi Acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019)
 - Adanya perbedaan DPT, DPTb, dan DPK di dalam form C-1, DA-1, dan DB-1 (*Vide : Permohonan angka 9 halaman 9, angka 11 halaman 18, angka 12 halaman 19 dan angka 13 halaman 9*);
 - Adanya pemilih suara ganda berjumlah 99 pemilih (*Vide : Permohonan angka 10 halaman 10-18*);
- Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019**, dalil **PEMOHON** angka 6 halaman 8, angka 8 halaman 9 dan angka 15 halaman 21 permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya selisih penghitungan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** **telah dicabut pada persidangan a quo**;
- Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan tanggal**

12 Juli 2019, dalil **PEMOHON** angka 16 halaman 22 dan angka 8 halaman 9 permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran TSM **telah dicabut pada persidangan a quo**

Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dali **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* yang berkaitan dengan adanya selisih penghitungan suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** serta permasalahan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

**PERMASALAHAN PERBEDAAN DPT, DPTb, DAN DPK DI DALAM
FORM C-1, DA-1 DAN DB-1**

5. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 9 halaman 9 yang pada pokoknya didalilkan melalui persandingan jumlah DPK dengan DPT dan DPTb, DPK sebanyak 873 atau 3,98% dari pemilih DPT, DPTb & DPK sebanyak 21.912, pengguna hak pilih DPK sebanyak 861 atau 5,20% dari pengguna hak pilih (*incasu* DPT, DPTb & DPK) sebanyak 16.555 atau jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang sangat besar, bahkan melebihi 2% dari DPT sebagai indikasi kecurangan dalam penggelembungan suara adalah dalil **yang tidak berdasar**;
6. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 11 halaman 18 yang mendalilkan adanya ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih (DPTb dan DPK) yang signifikan di sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD KAB/KOTA Pemilihan umum 2019 ditingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten, dengan rincian berupa C1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 624; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 848; DA1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 883; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 871; DB1-DPRD KAB/KOTA yaitu Pemilih (DPTb + DPK) sebanyak 916; pengguna hak pilih (DPTb + DPK) sebanyak 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) adalah dalil **yang tidak berdasar**;

Merupakan fakta hukum, pada proses tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kerinci, **TERMOHON** telah melakukan perbaikan terhadap perbedaan data yang selanjutnya dituangkan kedalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA (**Vide Bukti Surat : T-001- KERINCI 5-HANURA-43-13-05**);

7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 12 halaman 19 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya perbedaan data jumlah pemilih dalam DPK se-Kecamatan Keliling Danau, mulai dari Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten yang sangat besar, bahkan melebihi 2% (dua persen) dari jumlah DPT dengan rincian Dengan rincian di TPS (DPT sebanyak 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 534, persentase sebanyak 2,54%) & ditingkat Kecamatan (DPT sebanyak 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 873, persentase pengguna hak pilih DPK sebanyak 4,15%) & ditingkat Kabupaten (DPT = 21.033 & Jumlah Pemilih dalam DPK sebanyak 898, persentase sebanyak 4,27%) adalah dalil **yang tidak berdasar;**

Merupakan fakta hukum, bila Surat Suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari DPT di setiap TPS dalam kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 21.473, sedangkan pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 15.697, sehingga surat suara masih tersisa sebanyak 5.776. Selanjutnya pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilih dengan jumlah 891, sehingga sisa surat suara yang telah digunakan oleh pemilih DPT + DPTb + DPK adalah sejumlah 4.885, selanjutnya surat suara dikembalikan karena rusak sejumlah 42, total surat suara yang tersisa di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan jumlah 4.843. Oleh karenanya menurut **TERMOHON** adalah wajar, karena pengguna hak pilih dalam DPK masih dapat menggunakan hak pilih selama surat suara masih tersedia dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai aturan untuk menggunakan hak pilih di TPS; **(Vide Bukti Surat : T-003- KERINCI 5-HANURA-43-13-05);**

8. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 13 halaman 20 yang pada pokoknya terkait perbedaan data jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten) sebanyak lebih 2% (dua persen) dari jumlah DPT dengan rincian di TPS (DPT sebanyak 21.033 & Pengguna Hak Pilih DPK sebanyak 744, persentase sebanyak 3,54%) & ditingkat Kecamatan (DPT sebanyak 21.033 & pengguna hak pilih DPK sebanyak 861, persentase pengguna hak pilih DPK sebanyak 4,09%) & ditingkat Kabupaten (DPT sebanyak 21.033 & Pengguna hak Pilih DPK sebanyak 891, persentase sebanyak 4,24%). Terhadap dalil pemohon tersebut, **TERMOHON** menyatakan bahwa Surat Suara yang di terima termasuk cadangan 2% dari DPT di setiap TPS dalam kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 21.473, sedangkan pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilih di setiap TPS dalam

Kecamatan Keliling Danau dengan total sejumlah 15.697, sehingga surat suara masih tersisa sebanyak 5.776. Selanjutnya pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilih dengan jumlah 891, sehingga sisa surat suara yang telah digunakan oleh pemilih DPT + DPTb + DPK adalah sejumlah 4.885, selanjutnya surat suara dikembalikan karena rusak sejumlah 42, total surat suara yang tersisa di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dengan jumlah 4.843 adalah dalil **yang tidak berdasar**;

Merupakan fakta hukum, pengguna hak pilih dalam DPK masih dapat menggunakan hak pilih selama surat suara masih tersedia dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai aturan untuk menggunakan hak pilih di TPS. Serta terkait dengan ketidakcocokan, perbedaan dan kerancuan data jumlah pemilih dalam DPK di tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, pada saat proses tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci yang dihadiri oleh masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Kerinci, Termohon telah melakukan perbaikan terhadap perbedaan data yang selanjutnya dituangkan kedalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA (**Vide Bukti Surat : T-001- KERINCI 5-HANURA-43-13-05**);

PERMASALAHAN ADANYA PEMILIH SUARA GANDA SEJUMLAH 99 PEMILIH

9. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* angka 10 halaman 10-18 yang pada pokoknya diduga terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau lebih dari satu kali. Hal ini diduga kuat terjadi penggelembungan suara sehingga merugikan **PEMOHON** dan mempengaruhi perolehan suara **PEMOHON** yang berakibat terhadap selisih perolehan suara **PEMOHON**. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS di Kecamatan Keliling Danau berjumlah 99 pemilih. Hal ini patut diduga terjadi kecurangan dan penggelembungan suara yang merugikan **PEMOHON** adalah **dalil yang tidak berdasar**.

Merupakan fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap Pemilih yang telah menggunakan hak pilih di TPS harus mencelupkan jari kedalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih, sehingga tidak memungkinkan Pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;

- b. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS dalam Kecamatan Keliling Danau dihadiri dan diawasi oleh masing-masing Saksi Partai Politik, Saksi Calon Perseorangan DPD, dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pengawas TPS yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penggunaan hak pilih lebih dari satu kali;
- c. Bahwa terhitung sejak hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan Penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kerinci terkait dengan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana yang disebutkan dalam perkara *a quo*;
- d. Bahwa **terungkap di persidangan dalam agenda pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, PEMOHON** mendalilkan adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, **dan yang ditemukan oleh PEMOHON hanya terdapat 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.** Hal ini belum memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU No. 3 Tahun 2019 yang menyatakan:

"Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb."

Dalam perkembangannya, ketentuan *a quo* ditafsirkan dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang apabila terdapat lebih dari satu orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Andai pun benar *-quad non-*, adanya 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Hal tersebut tidak memenuhi syarat dilakukan PSU dan melanggar prinsip kemanfaatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak diketahui siapa yang diuntungkan atau dirugikan terhadap penggunaan hak pilih lebih dari satu yang dilakukan satu pemilih;
2. Berpotensi berkurangnya pengguna hak pilih yang mengakibatkan dikesampingkan hak pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
3. Pemilih yang berjumlah satu orang tersebut tidak akan mengubah perolehan suara secara signifikan.

Artinya perolehan suara atau perolehan kursi partai politik (*in casu* **PEMOHON**) tidak akan berubah.

- e. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap dalil *a quo*, terdapat 99 pemilih yang secara identitas itu identik. Dalam artian, terdapat lebih satu orang yang memiliki nama yang sama.

Bahwa pada pokoknya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON (Partai Hati Nurani Rakyat)** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kerinci 5 Provinsi Jambi yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Partai Hati Nurani Rakyat	2.082

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**

2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

14. **Pansaurah Ramdani, S.H**

3. **Bedy Mulyana, S.H., M.H**

15. **Syafran Riyadi, S.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**

16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**

5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**

17. **Elly Sunarya, S.H**

6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**

18. **Ani Yusriani, S.H**

7. **Gian Budi Arian, S.H**

19. **H. Sutikno, S.H., M.H**

8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**

20. **R. Tatang Rachman, S.H**

9. **Candra Kuspratomo, S.H**

21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**

10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**

22. **Rd. Novanyana Laras D, S.H**

11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**

23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**